



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**

No: 2/06.04/DPMPTSP/II/2023

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i SUSANTI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"TPA TUNAS KHALIFAH"**
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :**

Memberikan Izin Kepada

Nama

Alamat

Nama Perusahaan/Yayasan

Alamat Perusahaan/Yayasan

Kelurahan/Kecamatan

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah

Alamat Sekolah

Kelurahan/Kecamatan

Jenis Pendidikan

Nama Notaris

No. Akte Notaris

Tanggal

: SUSANTI

: JL. PERUM PINANG KENCANA BLOK C 2

: **TPA TUNAS KHALIFAH**

: JL. TUAH KARYA UJUNG PERUM PINANG KENCANA BLOK C 5

: Tuah Madani / Tuah Madani

: **TPA TUNAS KHALIFAH**

: JL. TUAH KARYA UJUNG PERUM PINANG KENCANA BLOK C 5

: Tuah Madani / Tuah Madani

: Taman Penitipan Anak (TPA)

: ERIKA VALENTINA, SH., M.Kn

: 01

: 1 September 2022

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua :**

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **7 Februari 2023** sampai dengan tanggal **7 Februari 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 7 Februari 2023

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

**Kepala Dinas Penanaman Modal**

**dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Kota Pekanbaru**

**AKMAL KHARI, S.Th.I., M.H.**

Pembina

NIP. 19770417 200312 1 004







**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD**

No: 2/06.01/DPMPTSP/II/2023

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i SUSANTI tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "TPA TUNAS KHALIFAH"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Nama                               | : SUSANTI  |
| Alamat                             | : JL. PERUM PINANG KENCANA BLOK C 2                  |
| Nama Perusahaan/Yayasan            | : TPA TUNAS KHALIFAH                                 |
| Alamat Perusahaan/Yayasan          | : JL. TUAH KARYA UJUNG PERUM PINANG KENCANA BLOK C 5 |
| Kelurahan/Kecamatan                | : Tuah Madani / Tuah Madani                          |
| Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan | :  |
| Nama Sekolah                       | : TPA TUNAS KHALIFAH                                 |
| Alamat Sekolah                     | : JL. TUAH KARYA UJUNG PERUM PINANG KENCANA BLOK C 5 |
| Kelurahan/Kecamatan                | : Tuah Madani / Tuah Madani                          |
| Jenis Pendidikan                   | : Taman Penitipan Anak (TPA)                         |
| Nama Notaris                       | : ERIKA VALENTINA, SH., M.Kn                         |
| No. Akte Notaris                   | : 01   |
| Tanggal                            | : 1 September 2022                                   |

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua :** Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 7 Februari 2023  
a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru



ISO 9001 : 2015



**AKMAL KHAIRI, S.Th.I. M.H.**  
Pembina  
NIP. 19770417 200312 1 004